

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retribusi atau biasa disebut pajak merupakan komponen penting dalam struktur penerimaan negara. Di Indonesia, pajak dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pemeliharaan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki beberapa jenis salah satunya yang menyumbang secara signifikan pada pendapatan di negeri ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disingkat dengan PPN. Pengenaan PPN berlaku untuk seluruh kegiatan pemakaian barang ataupun jasa yang dipungut kepada tiap tahapan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Ketentuan hukum mengenai PPN tertuang didalam Undang-undang Nomor 42 pada tahun 2009 yang juga mencakup Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN dibebankan kepada setiap transaksi yang menghasilkan hasil dari terkena nya perpajakan, di luar dari penerimaan yang di terima oleh yang bertanggung jawab dalam perpajakan atau konsumen tingkat terakhir.

Pajak pertambahan nilai umumnya dipungut berdasarkan total penilaian yang naik melalui barang ataupun jasa di sepanjang rantai produksinya. Oleh karena itu, nilai tambah menjadi dasar dalam perhitungan PPN. Peningkatan nilai ini tercipta melalui penggunaa faktor produksi yang terlibat dalam setiap tahap aktivitas bisnis, mulai dari tahap persiapan, proses produksi, distribusi, hingga penjualan barang ataupun jasa pada pengeluaran. PPN adalah satu diantara banyaknya kategori pajak dengan ketentuan sangat memengaruhi perolehan negara di bidang perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendukung kelancaran usaha, pemerintah menyediakan

fasilitas bagi kewajiban perpajakan, terkhusus bagi para pengusaha kena pajak atau biasa disingkat dengan PKP, pada proses penerbitan faktur pajak serta penyampaian laporan SPT Masa PPN (Priatna & Rumaizha, 2022).

Perundang-undangan Indonesia mewajibkan individu dan pelaku usaha untuk membayar pajak kepada pemerintah, yang telah ditulis dan diatur pada UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, selanjutnya digunakan untuk membangun negara dan kemakmuran rakyatnya. Semua penduduk Indonesia memiliki peran dan hak yang setara dalam pembiayaan dan kemajuan negara melalui sistem perpajakan, sehingga tidak hanya terbatas pada mereka yang secara formal terdaftar sebagai wajib pajak. Pemahaman mengenai fungsi dan peran strategis pajak sangatlah penting, mengingat pajak memiliki berbagai tujuan utama bagi pemerintahan Indonesia. Sistem perpajakan nasional mencakup beberapa jenis pajak yang didapatkan pada subjek perpajakan domestik serta asing, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan perpajakan lainnya yang dikenakan kepada warga negara (Bagus et al., 2022).

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam situs resmi DJKN Kementrian Keuangan, tarif PPN secara global termasuk negara-negara anggota OECD mencapai sekitar 15%. Di sisi lain, Indonesia menetapkan tarif sebesar 11% yang berlaku mulai April 2022 dan direncanakan meningkat menjadi 12% pada tahun 2025. Mengingat peran pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PPN guna memenuhi kebutuhan finansial negara serta memperkuat fondasi sistem

perpajakan. Peningkatan tarif pajak dapat membawa konsekuensi tambahan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Terdapat berbagai konsekuensi mengenai kenaikan jumlah tarif PPN salah satunya merupakan melonjaknya harga-harga barang primer. Kondisi tersebut berdampak pada daya beli, khususnya pada segmen berpenghasilan menengah ke bawah yang semakin terbebani dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Bagus et al., 2022).

Praktik pengelolaan PPN di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak, adanya penghindaran pajak, serta ketidakefektifan pengawasan pajak. Salah satu permasalahan yang paling krusial dalam implementasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak, khususnya bagi para Pengusaha Kena Pajak atau biasa disingkat dengan PKP yang mempunyai tanggung jawab untuk mengambil, menyetor, serta memberi laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tepat dengan ketentuan yang ada (Trisnayanti & Jati, 2015). Selain itu, upaya pengawasan melalui pemeriksaan pajak seringkali tidak efektif. Dari berbagai tantangan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan PPN dengan berbagai kebijakan, yaitu dengan memberikan insentif pajak, meningkatkan pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak. Untuk mendorong sektor ekonomi, pemerintah memberikan insentif pajak tertentu kepada beberapa sektor, tetapi dampak dari insentif ini terhadap penerimaan PPN masih diperdebatkan.

Ketika setiap warga menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melaporkan serta membayar pajak secara tepat waktu, maka potensi pendapatan negara dari pajak dapat dimaksimalkan dan

stabilitas fiskal akan tetap terjaga. Namun, dalam realitasnya, tidak semua keputusan atau tindakan dari wajib pajak dapat dipastikan sejalan dengan harapan tersebut. Dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang kurang menyadari signifikansi kontribusi pajak menurut pandangan negara dan menurut pandangan warganya sebagai perwujudan masyarakat dengan memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar iuran pajak (Aprilianti et al., 2018). Konsistensi dalam pengeluaran yang juga mencerminkan konsistensi sebagai warga negara, merujuk pada pelaksanaan kewajiban sipil secara menyeluruh. Hal ini mencakup aktivitas seperti perhitungan, pencatatan, pengurangan, penyimpanan, hingga penyampaian laporan tanggung jawab sesuai dengan aturan dan pedoman penilaian yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, tingkat kesadaran dari para wajib pajak merupakan faktor krusial yang turut menentukan besarnya realisasi penerimaan pajak negara (Waluyo, 2020).

Secara garis besar, pendapatan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan konsumsi masyarakat, mengingat PPN dikenakan atas pembelanjaan barang dan jasa oleh konsumen (Hamid, 2019). Peningkatan maupun penurunan dalam penerimaan PPN dapat merefleksikan perubahan pada daya beli di tengah masyarakat. Selain itu, aktivitas konsumsi memiliki korelasi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) karena perubahan pola belanja masyarakat yang disebabkan oleh insentif pajak. Karena konsumsi merupakan komponen terbesar dari PDB, maka fluktuasi dalam tingkat konsumsi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai PDB secara keseluruhan.

Menurut Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik, menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari setengah komposisi produk domestik bruto.

Pajak harus dibayar oleh semua wajib pajak, yang dihitung berdasarkan harta kena pajak yang mereka miliki dan berikan kepada pemerintah (Siregar et al., 2021). PPN merupakan salah satu perangkat fiskal yang berperan signifikan dalam mendukung pendapatan negara. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN menyumbang sekitar seperempat dari total pendapatan perpajakan global dan telah diterapkan di lebih dari 136 negara di dunia (Trisnayanti & Ivon, 2017). Perubahan utama dalam undang-undang adalah sistem penggolongan biaya, khususnya karena kewenangan otoritas pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban perpajakan telah mengalami perubahan melalui peraturan *self assessment*, yang dimana kewenangan dan bertanggung jawab dalam memperhitungkan, menyetor, serta membuat laporan jumlah perpajakan terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak sesuai dengan regulasi yang ada (Pramudya et al., 2022).

Terdapat sejumlah besar wajib pajak yang sudah tercatat, namun menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagian besar wajib pajak telah melapor, sementara sisanya belum memenuhi kewajiban tersebut. Data berikut memberikan gambaran persentasenya:

Tabel 1.1**Presentase Wajib Pajak Lapor SPT Tahun 2021 & 2024**

Keterangan	Persentase	
	2021	2024
Wajib Pajak Melapor SPT	83,68%	96,98%
Wajib Pajak Tidak Melapor SPT	16,32%	3,02%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kemungkinan wajib pajak melakukan pelanggaran atau mengabaikan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tunggakan pajak dan akan mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada beberapa hambatan bagi masyarakat untuk membayar pajak, seperti peraturan perpajakan yang sulit dipahami, kondisi keuangan yang buruk, kesulitan mendapatkan aplikasi pajak, dan jaringan internet yang tidak stabil. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus pembinaan kepada wajib pajak agar pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan selaras dengan kerangka hukum yang berlaku. Di samping itu, kegiatan pemeriksaan juga bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan ketidakpatuhan, terutama pada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara benar atau belum pernah diperiksa sebelumnya (Chandra et al., 2023).

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menelusuri, menghimpun, serta menganalisis data maupun informasi lainnya yang memiliki sasaran untuk menilai sejauh mana wajib pajak mematuhi regulasi

perpajakan yang ada, serta untuk mencapai target-target spesifik yang digariskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025. Data mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan di KPP Pratama Semarang Barat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

**Pemeriksaan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Semarang Barat Tahun
2020-2024**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2020	8
2021	18
2022	30
2023	77
2024	44

Sumber: KPP Pratama Semarang Barat

Informasi dari KPP Pratama Semarang Barat mengindikasikan adanya pergerakan yang tidak stabil dalam jumlah pemeriksaan pajak, yaitu sebesar 8 pemeriksaan pada tahun 2020, meningkat menjadi 18 pemeriksaan pada tahun 2021, menurun menjadi 30 pemeriksaan dengan tahun 2022, selanjutnya meningkat kembali menjadi 77 pemeriksaan pada tahun 2023, serta turun kembali menjadi 44 pemeriksaan pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia rutin menerapkan kebijakan insentif pajak yang berlaku dalam sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Insentif tersebut berupa pembebasan atau pengurangan PPN terhadap

sektor-sektor tertentu, seperti kelompok pelaku usaha dalam kategori mikro hingga menengah (UMKM), industri manufaktur, serta industri yang berfokus pada ekspor (Lestari et al., 2021). Pembebasan PPN ini dilakukan guna memperluas ekspor, meningkatkan kompetitivitas produk domestik di ranah global dan memikat investor dari luar negeri agar mau berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif PPN di kawasan ekonomi khusus (KEK), dan di sektor perumahan. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, barang yang masuk ke kawasan ekonomi khusus dibebaskan dari PPN selama berada di daerah tersebut. Pemberian insentif PPN di sektor perumahan dilakukan dalam rangka mendukung penyediaan hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, dalam beberapa situasi tertentu, insentif pajak dapat menyebabkan penurunan penerimaan PPN dalam jangka pendek, terutama jika tidak disertai dengan adanya kesungguhan dari wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya secara patuh.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia melaksanakan pemeriksaan pajak sebagai salah satu metode dengan tujuan mengawasi kepatuhan wajib pajak, termasuk kewajiban PPN. David Hamzah Damian mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang memperbaiki proses pemeriksaan pajak, meskipun ada keberatan yang sampai ke tingkat banding Pengadilan Pajak. Untuk itu, para wajib pajak harus mempersiapkan diri dan auditor pajak diharapkan menguasai mekanisme serta tahapan dalam pelaksanaan pemeriksaan perpajakan. Wajib pajak juga harus memahami proses teknik pengujian. Selain itu, wajib pajak harus mengembangkan model analisis pajak seperti metode masalah, peraturan,

bukti, kesimpulan (IREAC). Selain itu, David menyatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pajak juga harus benar-benar memahami peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pemeriksaan pajak menjadi krusial dalam upaya mencegah penghindaran pajak yang mungkin terjadi serta untuk memastikan bahwa PPN yang dilaporkan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Pemeriksaan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak yang berkelanjutan dan kehilangan uang negara (Bagus et al., 2022).

Kepatuhan pajak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengumpulan PPN. Kepatuhan pajak adalah tindakan melakukan keharusan dalam iuran pajak yang tepat sesuai dengan yang telah ditentukan hukum dan regulasi yang sudah ada dan wajib diterapkan di suatu negara (Priatna & Rumaizha, 2022). Kepatuhan yang tinggi akan memastikan bahwa wajib pajak, terutama PKP, melaporkan dan menyetor pajaknya secara akurat. Kepatuhan pajak masih sering menjadi masalah besar di Indonesia. Seringkali, tingkat kepatuhan tidak diterapkan oleh masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak bisa menyimpulkan isi dari wajib pajak, keinginan untuk menghindari pajak, dan regulasi yang tidak jelas. Status sebagai wajib pajak patuh tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nominal setoran pajak ke kas negara. Wajib pajak dengan kontribusi besar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria kepatuhan apabila masih terdapat tunggakan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini berfokus pada tiga komponen utama, yaitu insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan di bidang perpajakan. Berbagai bentuk insentif pajak seperti pembebasan pajak jangka pendek (*tax holiday*), pengurangan beban

pajak tertentu (*tax allowance*), serta tarif PPN 0% untuk kegiatan ekspor sesuai dengan variabel insentif pajak dalam penelitian yang berfokus pada bagaimana insentif pajak mempengaruhi pajak pertambahan nilai. Kegiatan pemeriksaan perpajakan yang diinisiasi oleh DJP dengan tujuan demi memverifikasi ketaatan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, khususnya yang terkait dengan PPN (Trisnayanti & Jati, 2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dari ketepatan waktu dalam pelaporan serta penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang didukung melalui pemanfaatan sistem e-faktur dan e-SPT yang tepat dan disesuaikan dan ditentukan oleh negara.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk apakah insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus et al. (2022) menemukan bahwa insentif pajak justru berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN, sementara kepatuhan pajak memberikan pengaruh positif. Di sisi lain, Suwandi (2022) menyoroiti efektivitas insentif pajak yang hanya optimal pada kondisi tertentu, seperti pandemi COVID-19.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan subjek pajak yang memiliki tanggung jawab besar dalam mekanisme pemungutan PPN. PKP merupakan pengusaha, baik perorangan maupun tiap kelompok, dengan bertransaksi menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Indonesia dan telah memperoleh status PKP sesuai ketetapan Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban pengukuhan ini berlaku jika omset bruto dalam satu tahun buku telah melewati batas tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 sebagaimana ditentukan pada Peraturan

Menteri Keuangan atau biasa disingkat PMK dengan No. 164 Tahun 2023. Subjek yang diteliti ini merupakan Pengusaha Kena Pajak atau biasa disingkat PKP dengan administrasinya berada ditingkat bawah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat karena PKP memiliki kewajiban untuk memungut, melakukan penyetoran serta membuat laporan pajak bertambahnya nilai yang tepat dengan regulasi pajak yang ditetapkan. Riset ini bertujuan untuk mendalami bagaimana insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan tingkat kepatuhan pajak PKP dapat memberikan dampak terhadap implementasi peraturan perpajakan. Penerimaan PPN negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kebijakan insentif pajak, terutama yang mendorong investasi dan ekspor, seperti PKP sebagai salah satu kelompok wajib pajak. Pemerintah sering memberikan insentif pajak kepada PKP dengan memberikan keringanan atau pengecualian PPN untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu. Selain itu, PKP juga menjadi target pemeriksaan yang diinisiasi oleh DJP dalam rangka memastikan bahwa mereka mematuhi aturan perpajakan, terutama dalam hal pemungutan dan pelaporan PPN. Oleh karena itu, PKP harus mempelajari bagaimana insentif pajak, pemeriksaan pajak, serta kepatuhan pajak dapat memengaruhi penerimaan PPN di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menerapkan pelaporan pajak berbasis elektronik di antaranya melalui penggunaan e-faktur dan e-SPT (Priatna & Rumaizha, 2022). Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data, dan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak secara keseluruhan. Meskipun teknologi telah digunakan, ada masalah dalam pengawasan dan pemeriksaan. Ini terutama berkaitan dengan seberapa efektif pelaksanaan di lapangan.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana variabel insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Diharapkan riset ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah saat melakukan evaluasi kebijakan perpajakan dan meningkatkan penerimaan PPN secara berkelanjutan, mengingat pentingnya PPN sebagai sumber penerimaan negara dan peran insentif pajak dalam mendukung ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana insentif pajak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
2. Adakah dampak dari pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak wajib pajak dapat memberikan pengaruh pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
4. Apakah insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.3 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan riset ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa aspek berikut:

1. Menganalisis dan memahami mengenai dampak insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak terhadap realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Mengidentifikasi mekanisme pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Mengevaluasi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP dan melihat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Mengevaluasi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat dalam berbagai aspek, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat untuk Peneliti

Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai pengaruh insentif, pemeriksaan, dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat.

2. Manfaat untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan strategi peningkatan kepatuhan pajak guna mengoptimalkan penerimaan PPN.

3. Manfaat untuk Wajib Pajak (PKP)

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentang pentingnya kepatuhan pajak serta keuntungan dan dampak dari kebijakan insentif pajak terhadap kewajiban pajak, khususnya dalam hal PPN.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan tugas akhir akan dibagi menjadi lima bab dengan rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari kajian ini, serta sistematika dari penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdapat isi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikirannya, serta hipotesisnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam kajian, termasuk jenis dari penelitiannya, populasi serta sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memiliki isi deskripsi objek pengujian, data-data yang digunakan serta hasil analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian kesimpulan dan saran ini isinya kesimpulan dari pengujian yang dilaksanakan serta kritik dan masukan yang dapat diambil dengan didasari pada hasil dari pengujian ini.